

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2021 dari total 7 miliar penduduk dunia terdapat 15% adalah penyandang disabilitas. Dari 15% tersebut 80% berada di negara berkembang, kelompok disabilitas terbelang kelompok minoritas terbesar.<sup>1</sup> Kehidupan yang mereka alami juga berada dibawah garis kemiskinan, hal ini membuat kelompok disabilitas sering kesulitan dalam mendapatkan akses umum seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak dan pelatihan. Sejak tahun 2006 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah membentuk tatanan baru yang membahas tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas yang dikenal dengan Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD).<sup>2</sup>

Konvensi ini membahas isu tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas di dunia untuk mendapatkan akses umum yang sama dan menciptakan kesetaraan baik penyandang disabilitas maupun non-disabilitas. Konvensi ini hadir untuk bisa memajukan, melindungi dan memberi jaminan seseorang untuk bisa merasa bebas tanpa menghilangkan hak-hak yang harus

---

<sup>1</sup> Yanuar. "Hari Disabilitas Internasional 2021 Libatkan Penyandang Disabilitas", diakses pada 28 November, 2022, <https://puslapdik.kemdikbud.go.id>.

<sup>2</sup> CRPD, "Convention on the Right of Persons with Dissabilities" CRPD press, New York, 2006

dimiliki. Sehingga CRPD sangat perlu untuk meningkatkan kesetaraan kita terhadap sesama manusia, terlebih lagi kepada anak penyandang disabilitas.<sup>3</sup>

Anak disabilitas adalah anak dari rentan usia 5-13 tahun yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan anak.<sup>4</sup> Indonesia telah meratifikasi CRPD dan menjadi negara co-sponsor yang merupakan penggerak yang memastikan upaya yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama.<sup>5</sup> CRPD mulai diimplementasikan pada tanggal 13 Mei 2008, Indonesia menandatangani resolusi pada 30 Maret 2007 di New York hal ini menjadi bukti komitmen Indonesia bergabung dengan meratifikasi konvensi tersebut yang tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan CRPD dan disahkan pada Selasa 18 Oktober 2011.<sup>6</sup> Langkah Indonesia sebagai negara hukum tentang pengesahan CRPD melahirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas.

Undang-undang ini mengatur hak bagi penyandang disabilitas yang perlu dipenuhi salah satunya adalah hak pendidikan, hal ini sudah tertuang dalam pasal 5 huruf (E) dan diperkuat juga oleh pasal 10 huruf (a) yang berbunyi bahwa hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas meliputi hak pendidikan secara

---

<sup>3</sup> ILO: Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia (Jakarta: International Labour Organization), 2-3, diakses pada 1 November, 2022 [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_233426.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf).

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

<sup>5</sup>“keputusan tepat Indonesia menjadi co-sponsor, perundingan harus dikawal ketat”, Indonesia for Global Justice, diakses pada 28 Desember, 2022, <https://igj.or.id/igj-keputusan-tepat-indonesia-menjadi-co-sponsor-perundingan-harus-dikawal-ketat/>

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons with Disabilities, pasal 5, huruf E

inklusif dan khusus.<sup>7</sup> Negara sebagai aktor yang berkewajiban dalam mengimplementasikan pemenuhan hak penyandang disabilitas hal ini tertuang dalam pasal 4 CRPD dalam ayat ke-5 yaitu, organisasi atau lembaga swasta bertugas sebagai pengambil kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh disabilitas.

Pada tahun 2019 berdasarkan Statistik Pendidikan persentase penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas sebanyak 5,48 persen masih bersekolah, 23,91 persen tidak pernah sekolah, 70,62 persen tidak bersekolah lagi.<sup>8</sup> Menurut data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian dan Kesehatan (DATIN) pada tahun 2021 jumlah anak penyandang disabilitas sebanyak 3,3%.<sup>9</sup> Pemerintah berupaya mengatasi hal ini dengan melakukan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas yang didasarkan oleh Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 dan hal ini juga turunan dari aturan pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.<sup>10</sup>

Negara sebagai aktor yang berkewajiban dalam mengimplementasikan pemenuhan hak penyandang disabilitas hal ini tertuang dalam pasal 4 CRPD dalam ayat ke-5 yaitu, organisasi atau lembaga swasta bertugas sebagai pengambil kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh disabilitas. Pemerintah telah berusaha meningkatkan aksesibilitas dengan

---

<sup>7</sup>“Anak Indonesia dalam kondisi disabilitas,” diakses pada 4 Desember, 2022, <https://databoks.katadata.co.id>.

<sup>8</sup> “Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah 2019.” Diakses pada 4 November, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/29/pada-2018-hanya-548-penyandang-disabilitas-yang-masih-sekolah>

<sup>9</sup> “Data Anak Penyandang Disabilitas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, diakses pada 15 November, 2022, <https://sidiaperka.kemempna.go.id/data-anak-penyandang-disabilitas>

<sup>10</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons with Disabilities,” Badan Pembinaan Hukum Nasional, diakses pada 20 Desember 2022, RANCANGAN (bphn.go.id).

meningkatkan akses pendidikan inklusif, namun jumlah peserta didik di pendidikan inklusi tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Indonesia memiliki 2.250 sekolah untuk anak berkebutuhan khusus, ada sebanyak 2.017 Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan 552 SLB berstatus negeri dan 1.465 berstatus swasta,<sup>11</sup> dengan tidak adanya peningkatan maka kemendikbud harus memberikan peningkatan layanan khusus dalam pendidikan inklusif. Keterbatasan ekonomi menjadi masalah paling mendasar yang membuat penyandang disabilitas kesulitan dalam mengakses bangku pendidikan. Sumatera Barat merupakan provinsi nomor empat dengan jumlah disabilitas terbanyak menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2020,<sup>12</sup> dengan demikian pemerintah harus lebih peduli dan memaksimalkan kembali upaya dalam memberikan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, karena jika Sumatera Barat semakin tinggi skor disabilitas maka akan semakin berat derajat disabilitas yang dialami oleh penyandang disabilitas.

Kota Padang sendiri ada sebanyak 1695 anak penyandang disabilitas 5,48% penyandang disabilitas tidak bersekolah lagi,<sup>13</sup> penyebab utamanya adalah keterbatasan ekonomi yang menyulitkan penyandang disabilitas mendapatkan akses pendidikan. Ada sebanyak 5,48% anak disabilitas di Kota Padang tidak mendapatkan hak pendidikan. Peran masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan bagi anak disabilitas. Dinas Sosial adalah salah satu lembaga pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa menjalankan UUD

---

<sup>11</sup>“Data Anak Penyandang Disabilitas,” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak , diakses pada 12 Januari, 2023, <https://sidiaperka.kemendikbud.go.id/data-anak-penyandang-disabilitas/>

<sup>12</sup> “Sepuluh provinsi dengan jumlah disabilitas tertinggi,” Badan Pusat Statistik , diakses pada 15 Desember, 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-disabilitas.html>

<sup>13</sup> Dinas Sosial Padang. “Disabilitas bagian dari ppks bantuan bagi penyandang disabilitas,” Dinas Sosial Padang, diakses pada 18 November, 2022, <https://dinsos.padang.go.id/disabilitas-bagian-dari-ppks-bantuan-permakanan-bagi-penyandang-disabilitas-tahun-2022>

No. 19 Tahun 2011 terkait CRPD yang tujuannya dapat menyelesaikan isu pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Dinas Sosial juga akan melibatkan pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kota untuk sama-sama bertanggungjawab dalam isu ini selain itu Kota Padang juga memiliki UPTD layanan disabilitas dan pendidikan inklusif adalah sebuah lembaga yang memberikan layanan berupa asesmen, ruang informasi, ruang intervensi okupasi, ruang bina bicara, bina diri. UPTD Disabilitas di Sumatera Barat merupakan satu-satunya layanan pendidikan inklusif bagi anak disabilitas yang berada di Padang.<sup>14</sup>

Kondisi disabilitas yang semakin bertambah membuat banyak bermunculan Non Governmental Organization (NGO) yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menerapkan CRPD sebagai upaya dalam memperjuangkan hak-hak disabilitas. Hadirnya CRPD dalam suatu pemerintahan membantu pemerintah dan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam mengatasi suatu isu tertentu. Dalam hal CRPD berfokus terhadap disabilitas terutama dalam pemenuhan hak-hak disabilitas, di Indonesia masih banyak disabilitas yg tidak mendapatkan hak pendidikannya, sehingga dengan ada CRPD membuat pemerintah lebih memperjuangkan lagi hak-hak disabilitas. Namun dalam memperjuangkan hak disabilitas pemerintah masih belum maksimal, sehingga hadirnya NGO seperti CCF yang berupaya membantu pemerintah dalam pemenuhan hak disabilitas. Dalam membantu pemerintah CCF harus memiliki pedoman dalam membantu pemerintah memperjuangkan hak disabilitas, sehingga dapat dipahami bahwa NGO memiliki

---

<sup>14</sup> “UPTD Layanan Disabilitas Padang jadi percontohan daerah lain,” UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif, diakses pada 20 November, 2022, <https://sumbar.antaranews.com/berita/416121/uptd-layanan-disabilitas-padang-jadi-percontohan-oleh-daerah-lain>

peranan penting dalam upaya suatu negara mengatasi suatu permasalahan tertentu salah satunya Cherry Child Foundation (CCF). Pada tahun 2018 telah ada NGO yang berfokus pada pendidikan anak disabilitas yaitu CCF.<sup>15</sup> CCF merupakan lembaga yang berfokus kepada kesehatan mental dan pendidikan inklusif anak disabilitas. CCF ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus untuk memenuhi haknya dalam bidang pendidikan, dan kesehatan mental. Upaya CCF dalam membantu pemerintah dapat dilihat dari program-program yang telah CCF jalan seperti memberikan akses gratis kepada anak-anak disabilitas dalam belajar, melakukan asesment kepada keluarga anak yang putus sekolah.

## **1.2 Rumusan Masalah.**

Peneliti dibatasi pada tingkat anak disabilitas karena banyak kasus yang ditemui dari putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar (SD) pada anak disabilitas, pemilihan anak disabilitas dalam penelitian ini karena peneliti mendapatkan data dari Badan Pusat Statistik banyak data kasus yang terjadi di Kota Padang pada tingkat anak-anak. Hal tersebut sesuai dengan fokus penelitian. Faktanya di Padang masih banyak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi hak pendidikannya secara menyeluruh. Dalam penerapan CRPD yang dilakukan oleh pemerintah masih belum berjalan secara efektif dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Data dari dinas sosial pada tahun 2019-2021 jumlah anak disabilitas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Pada tahun 2019 banyak anak disabilitas di Kota Padang yang putus sekolah karena banyak keterbatasan

---

<sup>15</sup> “ACT dan CCF Indonesia Luncurkan Rumah Ramah Difabel Di Padang,” Info Publik, diakses pada 20 Januari, 2022, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/484574/act-dan-ccf-indonesia-luncurkan-rumah-ramah-difabel-di-padang>

layanan dan sarana bagi anak disabilitas untuk bisa bersekolah khususnya di Kota Padang. Sumatera Barat masuk dalam 10 besar provinsi dengan jumlah anak disabilitas tertinggi pada peringkat ke-5. Kota Padang merupakan kota dengan jumlah anak disabilitas terbanyak nomor satu di Sumatera Barat pada tahun 2020. Di Kota Padang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah anak disabilitas. Oleh sebab itu menarik untuk dikaji tentang bagaimana peran dari CCF ini dalam mengimplementasikan CRPD dalam pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di Kota Padang.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan penjabaran diatas, maka peneliti mengangkat pertanyaan penelitian yaitu bagaimana peran dari CCF ini membantu pemerintah dalam mengimplementasikan CRPD dalam pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di Kota Padang?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana peran CCF dalam membantu pemerintah untuk memenuhi hak pendidikan anak disabilitas dalam pengimplementasian CRPD di Kota Padang.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti dan pembaca secara akademik dan praktik:

1. Secara akademik, penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk bisa mengetahui bagaimana CRPD dibantu bukan hanya negara, tapi di level kota dan dilakukan oleh NGO
2. Secara praktik, penelitian ini dapat memberikan pertimbangan dan masukan bagi PBB, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga NGO lainnya untuk dapat membuat kebijakan dan mengimplementasikan mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi anak disabilitas.

### **1.6 Studi Pustaka**

Dalam penelitian ini peran CCF membantu pemerintah memenuhi hak pendidikan anak disabilitas dalam pengimplementasian CRPD di Kota Padang. Peneliti menggunakan beberapa sumber sebagai acuan dalam penelitian ini di antaranya:

Pertama, dalam penelitian Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto dan Noorochmat Isdaryanto yang berjudul pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang melalui implementasi Convention on the Rights of person with Disabilities (CRPD) dalam bidang pendidikan.<sup>16</sup> Dijelaskan bahwa implementasi CRPD di Kabupaten Semarang berupaya untuk menjalankan pemenuhan hak para penyandang disabilitas khususnya di bidang pendidikan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Karena telah memenuhi kebutuhan dari penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilihat dari

---

<sup>16</sup> Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto dan Noorochmat Isdaryanto. "Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang melalui implementasi Convention on the Rights of person with Disabilities (CRPD) dalam bidang pendidikan," *Journal.unnes*, 28, no 1, (2017): 9

peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dimana lewat Undang-Undang ini Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang berusaha memenuhi kebutuhan hak dasar penyandang disabilitas yang meliputi pendidikan, kesehatan, hak administrasi.<sup>17</sup>

Melalui Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Dinas Sosial Kabupaten Semarang berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas, upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memenuhi hak dasar penyandang disabilitas secara terpadu dan terintegrasi dengan dinas teknis yang terkait dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan dinas-dinas setempat untuk dapat memberikan tempat kepada anak disabilitas untuk dapat bersekolah dan diberikan akses sekolah secara gratis. Implementasi CRPD di Kabupaten Semarang melalui memberikan fasilitas pendidikan mulai dari jenjang pendidikan terendah Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), namun dalam menjalankannya masih banyak terdapat kendala-kendala karena masih terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyandang disabilitas. Sehingga implementasi CRPD dalam hal ini masih belum berjalan dengan baik karena masih terdapat banyak hambatan dan kendala oleh Dinas Sosial dan juga Pemerintah Daerah.

Perbedaanya dengan penelitian ini adalah tulisan Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto dan Noorochmat Isdaryanto menjelaskan implementasi CRPD melalui aksesibilitas penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang dengan menggunakan konsep implementasi rezim tidak hanya itu penelitian yang dijelaskan juga

---

<sup>17</sup> Puguh Ari Wijayanto. "Upaya perlindungan hukum terhadap kaum Difabel sebagai korban tindak pidana". Jurnal universitas Atmajaya Yogyakarta, (2013): 5-10.

menggunakan implementasi rezim internasional untuk dapat menjelaskan bagaimana implementasi dari CRPD di Kabupaten Semarang.

Dalam kajian pustaka kedua, oleh Adjie, Thomas Wibisono Prasetya dari Universitas ATMA Jaya Yogyakarta dengan judul implementasi convention on the right of person with disabilities terhadap aksesibilitas hak pendidikan formal terhadap penyandang disabilitas di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan implementasi CRPD di Indonesia hanya sampai pada tahap rencana pembangunan saja sedangkan implementasi terhadap pemberian aksesibilitas pendidikan formal bagi penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan payung hukum belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya ditemukan kekurangan penyediaan aksesibilitas fisik seperti toilet khusus bagi penyandang disabilitas dan juga aksesibilitas non fisik seperti guru pendamping khusus serta menyediakan layanan khusus yang dapat diakses.<sup>18</sup> Pada penelitian peneliti lebih berfokus kepada implementasikan CRPD di Indonesia terhadap pendidikan formal. Penelitian ini sangat membantu bagi peneliti dalam mengidentifikasi implementasi CRPD khususnya di bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh anak penyandang disabilitas.

Kajian pustaka ketiga oleh Oliver Lewis dengan judul Peran Hak Asasi Manusia yang Ekspresif, Mendidik dan Proaktif Analisis Convention on the Right of Person with Disabilities pada bacaan ini dijelaskan bahwa penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan dalam partisipasinya sebagai masyarakat yang setara.

---

<sup>18</sup> “Penyandang Disabilitas Masih Mengalami Diskriminasi Berlapis”, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, diakses pada 22 November, 2022, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/2/27/85/penyandang-dissabilitas-masihmengalami-diskriminasi-berlapis.html>.

Keterbatasan ini membuat disabilitas tidak memiliki kesamaan hak dalam partisipasinya sebagai masyarakat. Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa akhirnya mengadopsi CRPD secara global, hadirnya CRPD menggeserkan pandangan yang selama ini menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek pasif menuju pandangan bahwa penyandang disabilitas sebagai aktif subjek hak asasi manusia dan martabat.<sup>19</sup> CRPD menjadi perjanjian hak asasi manusia internasional pertama yang secara eksplisit mencantumkan prinsip dalam 3 pasal yaitu; penghormatan terhadap martabat, non diskriminasi, partisipasi dan inklusi penuh dan efektif dalam masyarakat, penghormatan terhadap perbedaan dan penerimaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan gender, penghormatan terhadap anak disabilitas dan mempertahankan identitas mereka. Penelitian ini menjelaskan peran CRPD sangat perlu untuk menempatkan penyandang disabilitas sebagai aktif subjek hak asasi manusia dan martabat. Penelitian ini berfokus kepada kenapa CRPD dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan disabilitas, sedangkan peneliti pada penelitian ini lebih berfokus kepada peran NGO yang menerapkan CRPD dalam mengatasi isu disabilitas.

Kajian Pustaka keempat oleh Racmad Gutony dengan judul Pemahaman Komunitas Penyandang Disabilitas terhadap CRPD pada bacaan ini dijelaskan bahwa penyandang disabilitas sebagai orang yang tidak banyak tahu hal apa yang seharusnya mereka dapatkan seperti aksesibilitas, ekonomi, pendidikan dan juga hukum, karena memiliki keterbatasan kelompok difabel hanya bisa menentukan haknya dan juga menyerah terhadap keadaan. Hal inilah yang membuat kelompok

---

<sup>19</sup> Oliver Lewis “Peran Hak Asasi Manusia yang Ekspresif, Mendidik dan Proaktif Analisis Convention on the Right of Person with Disabilities,”(2010): 9

disabilitas merasa tidak adanya masa depan. Implementasi CRPD menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia harus memperhatikan empat indikator yang menentukan keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasikan CRPD yaitu faktor aksesibilitas fasilitas publik, aksesibilitas sarana transportasi, aksesibilitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas pendidikan, aksesibilitas ekonomi, dan aksesibilitas hukum disini pemerintah masih belum menggunakan beberapa indikator dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, bisa dilihat dari data terdapat 56,1% pemerintah tidak mengutamakan difabel dari indikator aksesibilitas transportasi sehingga pemerintah masih belum baik dalam mengimplementasikan CRPD.<sup>20</sup> Perbedaan penelitian dari tulisan Racmad Gutony dengan judul Pemahaman Komunitas Penyandang Disabilitas terhadap CRPD menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia masih belum baik dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas karena masih banyak indikator yang tidak terpenuhi dalam mengutamakan penyandang disabilitas.

Kajian Pustaka kelima dibuat oleh Mohammad Arief Nur Pratama pada tahun 2011 dengan judul “Implementasi Pasal 24 Convention on the Rights of Persons with Disabilities terhadap Peran Negara dalam perlindungan Hak Atas Pendidikan Penyandang Cacat di Indonesia.”<sup>21</sup> Dalam Penelitian dijelaskan bahwa negara sangat berperan penting dalam memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas tujuannya agar penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan yang layak hal ini sejalan dengan prinsip yang diatur oleh CRPD. Perbedaan penelitian

---

<sup>20</sup> Racmad Gustomy. “Pemahaman Komunitas Penyandang Disabilitas terhadap CRPD”. *Islamic Insights Journal*, 2, no. 1, (2020): 1-19.

<sup>21</sup> Mohammad Arief Nur Pratama. “Implementasi Pasal 24 Convention on the Rights of Persons with Disabilities terhadap Peran Negara dalam perlindungan Hak Atas Pendidikan Penyandang Cacat di Indonesia,” (2022): 1-19.

dalam tulisan Mohammad Arif Nur Pratama menjelaskan bahwa Indonesia dianggap sudah mulai menerapkan peraturan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan penyandang disabilitas. Dilihat dari adanya penyelenggaraan sekolah inklusif yang memungkinkan penyandang disabilitas dapat menempuh pendidikan di sekolah umum. Disini tugas pemerintah juga menjamin tenaga kerja pendidik serta fasilitas bagi penyandang disabilitas agar dapat mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hingga ditemukannya kesamaan dalam hal konvensi yang digunakan dan objek penelitiannya, penelitian oleh Mohammad Arif meneliti pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pendidikan secara umum, sedangkan peneliti fokus terhadap peran NGO dalam membantu pemerintah memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam pengimplementasian CRPD di Kota Padang.<sup>22</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka yang peneliti temukan studi-studi terkait pengimplementasian Convention on the Right of Person with Disabilities sudah banyak dilakukan diantaranya; penelitian Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto dan Noorochmat Isdaryanto yang berjudul pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang melalui implementasi Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD) dalam bidang pendidikan, Adjie, Thomas Wibisono Prasetya dari Universitas ATMA Jaya Yogyakarta dengan judul implementasi Convention on the Right of Person with Disabilities terhadap aksesibilitas hak pendidikan formal terhadap penyandang disabilitas di Indonesia, Oliver Lewis dengan judul Peran Hak Asasi Manusia yang Ekspresif, Mendidik dan Proaktif Analisis Convention on the Right of Person with Disabilities, Racmad Gutony

---

<sup>22</sup> Mohammad Arief Nur Pratama. "Implementasi Pasal 24 Convention on the Rights of Persons with Disabilities terhadap Peran Negara dalam perlindungan Hak Atas Pendidikan Penyandang Cacat di Indonesia.( 2011): 9

dengan judul Pemahaman Komunitas Penyandang Disabilitas terhadap CRPD, Mohammad Arief Nur Pratama pada tahun 2011 dengan judul “Implementasi Pasal 24 Convention on the Rights of Persons with Disabilities terhadap Peran Negara dalam perlindungan Hak Atas Pendidikan Penyandang Cacat di Indonesia. Peneliti ingin menjelaskan peran NGO lokal dalam mengimplementasikan CRPD, namun fokus terhadap isu ini belum ada di teliti sehingga peneliti memutuskan untuk meneliti isu ini dan menjadikan tinjauan pustaka sebagai referensi dalam penelitian penelitian ini.

## **1.7 Kerangka Konseptual**

Kerangka konsep sangat dibutuhkan dalam meneliti karena bertujuan untuk dapat meneliti lebih dalam terhadap pertanyaan penelitian. Kerangka konsep dapat membantu peneliti dalam memandang suatu isu dari cara sederhana. Kerangka konsep ini digunakan sebagai gagasan untuk membantu menganalisis sebuah fenomena yang terjadi pada isu yang ada di hubungan internasional yang hari ini semakin luas dan kompleks, sehingga peneliti menggunakan kerangka konsep untuk bisa menjelaskan fakta terkait isu yang ingin peneliti teliti.

### **1.7.1 Peran Non Governmental Organization**

Masuknya era baru banyak bermunculan aktor internasional selain negara, pertumbuhan organisasi non-pemerintah internasional (INGO) dan Multinational Corporation (MNC).<sup>23</sup> Kehadiran non-state aktor ini karena terjadi perpecahan antara negara hal ini menyebabkan masyarakat internasional berupaya untuk

---

<sup>23</sup> Thomas G. Weiss D. Connor Seyle dan Kelsey Coolidge, “The rise of Non –State Actors in Global Governance: Opportunities and limitations,” (2013): 5-31.

menghindari terjadinya konflik di masa depan INGO mengalami peningkatan setelah Perang Dunia II dan disusul lebih cepat setelah berakhirnya Perang Dingin. Menurut World Bank “NGO didefinisikan sebagai organisasi swasta yang mengedepankan kepentingan masyarakat salah satunya adalah menyediakan layanan pemberdayaan masyarakat serta melindungi lingkungan”.<sup>24</sup>

Menurut David Lewis and Nazneen Kanji peran NGO merupakan posisi dan tanggung jawab yang dimiliki orang atau organisasi. NGO “merupakan organisasi independen yang dijalankan oleh non state, NGO banyak didorong oleh pihak swasta untuk mendapatkan keuntungan, namun pemerintah juga mendanai beberapa NGO dan juga lembaga pendonor. Peran NGO sangat penting sebagai penyedia layanan bagi masyarakat dalam membantu pemerintah, NGO sebagai lembaga non profit yang bertugas memberikan hak dan menyuarakan aspirasi masyarakat.”<sup>25</sup> NGO dalam melaksanakan peran biasanya akan menghasilkan respon yang dikenal dengan tindakan. Menurut P.J Simmons “NGO sebagai entitas yang beranggota oleh warga negara dari satu atau lebih negara yang kegiatannya ditentukan penuh oleh anggota dalam merespon suatu isu dalam masyarakat. Memberikan tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat. NGO juga dikenal sebagai organisasi sukarela, swasta dan organisasi masyarakat sipil”.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan David Lewis and Nazneen Kanji Peran NGO dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu service delivery (penyediaan layanan), catalyst

---

<sup>24</sup> Carmen Malena, “Working with NGO,” Operation Policy Department, World Bank, 136.

<sup>25</sup> David Lewis dan Nazneen Kanji, *Non-Governmental Organizations and Development*, International Journal of Water Resources Development, vol. 26 (New York: Routledge, 2009), <https://doi.org/10.1080/07900627.2010.519527>.

<sup>26</sup> Thomas G. Weiss D. Connor Seyle dan Kelsey Coolidge, “The rise of Non –State Actors in Global Governance: Opportunities and limitations,” (2013): 5

(katalis), dan partner (mitra). Ketiga aspek tersebut memiliki kinerja yang berbeda, namun organisasi juga dapat menggabungkan ketiga dari peranan tersebut, tidak semua NGO menjalankan perannya sehingga dalam penelitian peneliti mencoba melihat CCF dalam melaksanakan ketiga peran tersebut.<sup>27</sup>

### **1.7.1.1 Peran Non Governmental Organization**

Selain cara bekerja peneliti juga menggunakan konsep peran NGO dalam melihat bagaimana CCF sebagai NGO menjalankan perannya membantu pemerintah. Peran NGO terbagi dalam 3 hal menurut David Lewis dan Naznen Kanji:<sup>28</sup>

#### **1. Service delivery (penyedia layanan)**

Dalam hal ini peran NGO dalam Service delivery sebagai penyedia layanan dan jasa kepada masyarakat yang membutuhkan. Bisa dilihat dari perawatan kesehatan dan juga pada pertolongan tanggap darurat. NGO sebagai penyedia layanan berupaya untuk membantu masyarakat dengan menyediakan layanan kesehatan yang bisa diakses dengan mudah bagi masyarakat yang membutuhkan, NGO juga bertugas sebagai lembaga yang ikut serta dalam membantu masyarakat saat terjadi bencana alam dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kesehatan dan bencana.

NGO dianggap mampu dan memiliki kualitas dalam pengelolaannya, namun NGO dengan aktor lainnya seperti donator, pemerintah dan kelompok swasta dianggap mengkhawatirkan karena NGO sebagai lembaga yang perlu

---

<sup>27</sup> Carmen Malena, "Working with NGO," Operation Policy Department, World Bank, 136.

<sup>28</sup> Lewis, "NGO role in Contemporary Development Practice", Vol 93. No. 107 (2009).

didanai dan didukung sehingga nantinya akan menghilangkan bentuk kemandirianya, karena bergantung kepada donatur. NGO memiliki tujuan dalam penyediaan layanan, pertama terikat dengan kontrak oleh pemerintah dan donatur atau kelompok swasta hal ini disetujui agar dapat menjalankan program yang telah ditetapkan seperti menyediakan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan, kedua mempunyai visi misi yang harus sejalan dengan program yang telah ditetapkan agar dapat terlaksana. Tujuan dari penyediaan layanan ini berkaitan dengan topik yang dibahas oleh peneliti. Peneliti ingin melihat peran CCF sebagai NGO dalam penyedia layanan barang dan jasa, serta pengetahuan kepada masyarakat. Peneliti akan menjelaskan peran CCF sebagai penyedia layanan kepada masyarakat, dan kontribusi apa saja yang sudah diberikan CCF dalam membantu masyarakat.

Hal ini nantinya akan menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana CCF sebagai NGO menjalankan perannya dan pengimplementasiannya terhadap CRPD, sebagai lembaga yang membantu pemerintah serta bagaimana internasional aktor ikut serta membantu CCF dalam menjalankan perannya sebagai penyedia layanan.

## **2. Catalyst (katalis)**

Dalam hal ini peran NGO dalam catalyst dapat terlihat dari kemampuan NGO untuk memelopori sebuah gagasan terhadap perubahan dalam bentuk kampanye seperti kampanye kesetaraan gender. Hak-hak disabilitas lewat sebuah aksi yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat terhadap isu-isu yang berdampak terhadap sebuah proses pengambilan keputusan. NGO

bertugas mengajak dan memberikan pandangan khusus terhadap suatu isu yang nanti memberikan nilai-nilai yang bisa membuat masyarakat memahami sebuah isu dengan baik. NGO memainkan perannya sebagai aktor yang membawa perubahan melalui advokasi, dalam menjelaskan katalis bisa dilihat dengan tiga cara:

- a) **Advocacy** atau perubahan yang membentuk sebuah gerakan yang bertujuan untuk dapat membantu serta membela masyarakat yang membutuhkan dengan mencoba menyuarakan ke publik, selain memberikan penyadaran terhadap suatu isu advokasi berupaya memperoleh dana dalam menjalankan kegiatan. Kelebihan dari advokasi dapat merubah kebijakan yang ada. Jangkauan dari advokasi sendiri adalah masuk dalam kelompok penting dan menyertakan politik dalam bentuk protes dapat dilakukan oleh advokasi seperti misalnya kampanye, pawai, dan demonstrasi. Peneliti akan melihat kegiatan apa saja yang diimplementasikan oleh NGO. Peneliti melihat CCF dalam pengimplementasian CRPD. Peneliti ingin melihat kegiatan advokasi yang telah dikerjakan oleh CCF
- b) **Innovation**, NGO sebagai lembaga yang berinovasi dan terus melakukan perubahan sehingga sangat sulit untuk memunculkan hal baru yang akan di temukan. NGO yang mampu berinovasi dianggap lebih unggul, Inovasi terkadang tidak dijadikan sebagai bentuk dari kegiatan setiap NGO, ada kalanya kegiatan yang dilaksanakan oleh NGO melibatkan kegiatan-kegiatan yang memberikan pendekatan baru dalam menangani permasalahan. Penemuan inovasi juga dipengaruhi oleh sumber daya dalam

NGO, apakah sumber daya dari NGO tersebut memiliki keahlian yang cukup dalam bereksperimen terhadap strategi baru.

c) **NGOs as watchdogs** (sebagai pengawas), NGO berperan sebagai pemantau.

NGO sebagai pengawas bergerak dalam memastikan apakah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dapat berjalan dengan baik atau sebaliknya. Dilihat dari perannya sebagai katalis, katalis menjadi agen yang memacu kepada perubahan yang dapat memberdayakan serta mengadvokasi tatanan masyarakat ke arah yang lebih maju. Dalam melihat hal ini peneliti akan menganalisis dan mendeskripsikan CCF sebagai NGO yang melakukan advokasi baik dalam ranah kebijakan dan politik serta menjadi pengawas dalam memantau kinerja dari implementasi kebijakan CRPD.

### **3. Partner**

Dalam hal ini NGO sebagai partner untuk sebuah kerjasama dengan pemerintah, lembaga pendonor dan lembaga swasta. Dapat diartikan NGO sebagai sebuah lembaga yang menyediakan program untuk tujuan sosial bagi masyarakat. Sebagai jembatan dalam pemerintah NGO berusaha untuk membuat pemerintah lebih fokus kepada isu-isu yang sedang penting dalam masyarakat, hal ini membuat hubungan antara pemerintah dan NGO saling membantu demi tujuan sosial masyarakat.

NGO dalam masyarakat dianggap sebagai agen penggerak dalam sebuah aksi sosial. NGO sekarang mulai membentuk kebijakan bermitra antar sesama dengan tujuan yang jelas. Hal tersebut patut dipertimbangkan kembali oleh setiap NGO, menciptakan kebijakan dalam bermitra merupakan sesuatu

yang diharuskan agar NGO tidak akan dinilai sebagai alat oleh pihak mitranya. Pada indikator ini peneliti menjelaskan bagaimana hubungan CCF sebagai NGO dalam bermitra dengan pihak lain.

## **1.8 Metodologi Penelitian**

Metodologi dalam penelitian Hubungan Internasional merupakan suatu proses prinsip dan juga prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan pengetahuan mengenai fenomena yang ada dalam hubungan internasional.

### **1.8.1 Pendekatan dan jenis penelitian**

Penelitian ini untuk mengumpulkan informasi dan menyajikan analisis penelitian maka akan sangat berguna metode penelitian. Proses penentuan metode merupakan salah satu proses penting dalam penelitian, karena proses ini berkaitan langsung dengan hasil penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus instrumental.

Studi kasus adalah penelitian tentang manusia (kelompok, organisasi, dan individu) dalam sebuah fenomena yang dibahas secara mendalam untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kasus yang diteliti. Penelitian dalam bentuk studi kasus ini mengarah kepada tipe deskriptif.

Penelitian deskriptif (penggambaran) yang merupakan suatu penelitian yang berbentuk deskripsi tentang apa yang terjadi saat sedang melakukan penelitian dan didalam pendekatan deskriptif ini ada beberapa upaya dalam mendeskripsikan,

mencatat, menganalisis dan menggambarkan kondisi yang sedang terjadi.<sup>29</sup> Penelitian kualitatif ini berusaha untuk membangun realitas dan memahami fenomena secara mendalam untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kasus yang ingin diteliti. Pendekatan kuantitatif merupakan proses berfikir kritis dan ilmiah yang dilakukan oleh peneliti dalam menangkap fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan yang ada di lapangan dimana hal ini nantinya akan diamati.

Alasan lain dalam memilih pendekatan kualitatif studi kasus tipe deskriptif ini adalah karena penelitian ini memberikan fakta, keadaan dan fenomena yang terjadi. Sehingga saat proses penelitian berjalan banyak hal yang terungkap dan banyak juga informasi yang didapatkan. Penelitian studi kasus dengan tipe deskriptif ini digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana peran CCF membantu pemerintah memenuhi hak pendidikan anak disabilitas dalam pengimplementasian CRPD di Kota Padang. Sehingga dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif informasi dan data terkait permasalahan penelitian dapat lebih mudah untuk dianalisis dan dideskripsikan dengan baik. Penjelasan ini dapat membuktikan bahwa pendekatan kualitatif studi kasus dianggap tepat untuk menjelaskan permasalahan penelitian secara komprehensif sesuai dengan kondisi alamiah masalah.

### **1.8.2 Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan pada tahun 2019-2023 batasan ini diambil karena peningkatan anak putus sekolah banyak terjadi pada

---

<sup>29</sup> Robert k. Yin, "Studi Kasus Desain dan Metode."(Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2006), 217.

tahun 2019, fokus kajian yang peneliti ambil pada bidang pendidikan bagi anak disabilitas di Kota Padang. Pemilihan bidang pendidikan anak disabilitas ini berangkat dari bagaimana pentingnya pendidikan bagi anak disabilitas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan juga PP Nomor 13 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa anak disabilitas punya hak untuk memperoleh pendidikan inklusif, akses pembelajaran bermutu dan fasilitas pendidikan. Selain itu penelitian ini berfokus kepada peran NGO yaitu CCF yang berdiri pada tahun 2018 dan mulai bekerja pada 2019 hingga saat ini membantu pemerintah memenuhi hak pendidikan anak disabilitas dalam pengimplementasian CRPD dan hal ini berada pada tingkat kota (Sub-State).

Penelitian ini dibatasi di tingkat kota karena lebih mudah dalam mengakses dan mendapatkan sumber informasi secara langsung dan lebih memudahkan dalam melihat bagaimana pembuatan kebijakan di tingkat daerah melalui aktor-aktor yang terlibat dalam memobilisasi sebuah lembaga masyarakat. Batasan penelitian ini juga memudahkan peneliti dalam menjawab bagaimana peran CCF membantu pemerintah memenuhi hak pendidikan anak disabilitas dalam pengimplementasian CRPD di Kota Padang.

### **1.8.3 Unit dan Level Analisis**

Unit analisis atau variabel dependen dalam penelitian ini unit merupakan objek yang ingin di deskripsikan dan dijelaskan atau diramalkan.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah peran CCF membantu pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan anak disabilitas. CCF menjadi unit

---

<sup>30</sup> Mochtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi" (Jakarta.LP3ES, 1994), 38.

analisis karena CCF merupakan NGO yang berpartisipasi kepada masyarakat untuk membantu memelihara, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan apa yang dijalankan oleh rezim internasional.

Sedangkan unit eksplanasi merupakan unit yang berdampak terhadap unit analisis yang ingin diteliti atau sebagai variabel independen.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi unit eksplanasi adalah pengimplementasian CRPD di Kota Padang. Tingkat analisis ini dapat diartikan sebagai objek yang menjadi fokus utama dalam pembahasan dalam penelitian. Tingkat analisis pada penelitian ini yaitu berada pada tingkat sub-state. Hal ini diambil karena peneliti melihat bahwa implementasi CRPD dikaji untuk bisa mengetahui bagaimana pengimplementasian CRPD di Kota Padang.

#### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data pada sebuah penelitian. Dalam penelitian terdapat dua data yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan dari berbagai sumber yang telah ada. Untuk proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

##### **1. Data Primer**

---

<sup>31</sup> Mochtar Mas'oeed, "Ilmu Hubungan Internasional," (1994), 36.

Data primer merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari objek yang ingin diteliti seperti wawancara langsung, survei dan kuesioner.<sup>32</sup>

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Secara sederhana wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interview) melalui komunikasi langsung. Menurut Hopkins, wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.<sup>33</sup> Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi dan hal yang berkaitan dengan individu yang akan diteliti. Teknis pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara sistematis atau tidak sistematis. Secara sistematis wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu peneliti menyusun instrumen pedoman wawancara. Sedangkan secara tidak sistematis peneliti akan menyusun instrumen pedoman wawancara. Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya dari CCF dalam pengimplementasian CRPD di Kota Padang sehingga data-data yang nanti akan muncul adalah pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan sesuai dengan topik penelitian. Pada metode wawancara ini peneliti melakukan wawancara bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Padang, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial, NGO-NGO lokal, masyarakat dari keluarga penyandang

---

<sup>32</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D (Bandung, ALFABETA, 2013), 31

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi. Metodologi Research (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2002), 136

disabilitas, dan Pakar ahli. Proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan secara langsung atau turun lapangan.

#### b. Observasi

Menurut Nawawi dan Martin observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara statistik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian. Adanya observasi peneliti dapat mendeskripsikan peran Cherry Child Foundation membantu pemerintah memenuhi hak pendidikan anak disabilitas dalam pengimplementasian CRPD di Kota Padang. Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.<sup>34</sup> Data yang dianalisis ini nanti akan dilaporkan dalam bentuk wawancara dan observasi mengenai implementasi CRPD. Analisis data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi pustaka nantinya akan menjadi acuan untuk menjelaskan peran CCF membantu pemerintah memenuhi hak pendidikan anak disabilitas dalam pengimplementasian CRPD dan juga dapat menjelaskan data-data yang ada di kota Padang. Data observasi yang peneliti lakukan disini adalah dengan turun lapangan, peneliti melihat langsung bagaimana upaya CCF dalam membantu anak-anak putus sekolah untuk dapat bisa mendapatkan pendidikan, observasi ini dilakukan di Kantor CCF selama tiga bulan.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan metode pengumpulan data-data dari sumber yang terbentuk oleh literatur akademik sebagai berikut, buku, berita, jurnal, majalah dan

---

<sup>34</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. (2017) 137.

juga website. Studi pustaka ini berfungsi sebagai bukti dalam memperoleh data dan fakta yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Peneliti menjadikan CCF dan Dinas Sosial sebagai aktor dalam pelayanan publik karena CCF dan juga Dinas Sosial adalah aktor yang terlibat langsung dan berhubungan dengan penyandang disabilitas yang ada di Kota Padang, dan bertugas sebagai aktor dalam pengembalian fungsi sosial dimana CCF disini sebagai NGO yang menjadi salah satu lembaga yang berjuang dalam untuk memperebutkan hak-hak penyandang disabilitas, CCF juga sebagai lembaga yang merasakan dampak langsung dari implementasi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

#### **1.8.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data**

Pengolahan data dalam penelitian ini berupa pengumpulan data melalui sumber-sumber yang akurat. Langkah awal untuk pengolahan data dapat dimulai melalui mengidentifikasi peran CCF merupakan NGO serta menjelaskan peran dari NGO dalam membantu pemerintah menjalankan CRPD, serta peneliti mengumpulkan data terkait implementasi CRPD dan juga menjelaskan bagaimana kondisi pendidikan anak disabilitas di Kota Padang. Pengolahan data pada penelitian ini nantinya akan dilakukan melalui pemilihan indikator terlebih dahulu, indikator yang dipilih sesuai dengan konsep yang peneliti gunakan yaitu, service delivery pada bagian ini nanti peneliti akan melihat apakah CCF ini sudah menyediakan layanan kesehatan dengan baik, catalyst apakah CCF memberikan perubahan terhadap isu pendidikan anak disabilitas, partner apakah CCF menjalankan kerjasamanya dengan baik atau tidak, kemudian nantinya peneliti akan melakukan wawancara kepada para informan, hasil wawancara akan di analisis berdasarkan indikator yang peneliti pilih.

Analisis data merupakan langkah setelah proses pengumpulan data yang telah selesai dilakukan. Menurut Patton analisis data adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian besar.<sup>35</sup> Pada bagian analisis peneliti menganalisis empat tahap NGO dalam bekerja dimana tahapan ini nanti dapat melihat bagaimana peran NGO membantu pemerintah memenuhi hak pendidikan. Dalam pengimplementasian CPRD, khususnya yang dimulai dari setting agenda, negotiating outcomes, implementing solution, melihat bagaimana NGO membantu pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan dan membuat peningkatan terhadap kepedulian masyarakat. Artinya NGO memiliki sumber daya untuk dapat melihat kesiapan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan rezim internasional. Pada akhirnya akan memperlihatkan bagaimana peran CCF membantu pemerintah memenuhi hak pendidikan anak disabilitas dalam pengimplementasian ini melalui conferring legitimacy, implementing solution untuk bisa melihat terlaksana dan membantu atau tidaknya CCF dalam menerapkan CRPD di kota padang.

Analisis data sudah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung sampai penelitian hasil penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan interpretasi etik dan emik. Interpretasi etik merupakan pandangan dari penelitian sendiri terhadap hasil temuan lapangan dan data yang ditemukan. Sedangkan data emik merupakan pandangan informan yang peneliti dapatkan melalui hasil wawancara selama penelitian dengan informan.

---

<sup>35</sup> Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2018), 25

**Tabel 1.1**  
**Informan Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
<b>1</b>	Mona Irawati Nasti	Staf Ahli rehabilitas sosial
<b>2</b>	Nova Devista	Staff Kasi Pendidikan Masyarakat
<b>3</b>	Vina Rahmi	Founder CCF
<b>4</b>	Akmal	Staf Bidang SLB
<b>5</b>	Febry	Masyarakat
<b>6</b>	Musfi Yendra	Akademisi

## **1.9Sistematika Penelitian**

### **Bab 1: Pendahuluan**

Dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

### **Bab 2: Implementasi Convention on the Right of Person with Disabilities di Kota Padang**

Dalam bab ini terdapat penjelasan mengenai konvensi CRPD dalam pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas yang merupakan awal hadirnya rasa ingin melindungi dan memenuhi hak pendidikan bagi anak disabilitas. Menjelaskan nilai dan aturan yang harus dipenuhi oleh negara setelah meratifikasi CRPD.

### **Bab 3: Tindakan Cherry Child Foundation dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Disabilitas sebagai Pengimplementasian CRPD di Kota Padang**

Dalam bab ini menjelaskan peran dari CCF sebagai NGO yang membantu pemerintah memenuhi hak pendidikan anak disabilitas dan menjalankan CRPD di Kota Padang dan melihat langsung bentuk implementasi yang telah dilakukan oleh

CCF dalam membantu pemerintah di Kota Padang yang bertujuan untuk mendapatkan pemenuhan hak pendidikan bagi anak disabilitas.

#### **Bab 4: Analisis Peran Cherry Child Foundation Membantu Pemerintah Memenuhi Hak Pendidikan Anak Disabilitas dalam Pengimplementasian CRPD di Kota Padang**

Dalam bab ini menjelaskan analisis tentang bagaimana peran CCF dalam mengimplementasikan CRPD untuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak disabilitas di Kota Padang. Analisis ini menggunakan konsep NGO seperti yang telah diuraikan pada bab 1.

#### **Bab 5: Penutup dan Kesimpulan**

Bab ini berisi kesimpulan pada penelitian dan juga hasil dari penelitian yang ditemukan mengenai “Peran CCF membantu pemerintah memenuhi hak pendidikan anak disabilitas dalam pengimplementasian di Kota Padang” serta saran sebagai saran dari peneliti terhadap penelitian selanjutnya.

